

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, kebutuhan masyarakat semakin tinggi dan semakin terpenuhi di era globalisasi dimana segala sesuatunya serba praktis dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak membawa perubahan pola pikir dan kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier.

Pada umumnya kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai alat pendukung jika ingin berpergian dan aktivitas sehari-hari untuk perjalanan yang terlampau jauh. Kebutuhan teknologi ini adalah kebutuhan yang memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang canggih dan beragam. Produk baru yang memiliki kelebihan akan membuat masyarakat tergiur untuk memiliki produk tersebut walaupun secara finansial dana kurang cukup untuk membelinya.

Kondisi yang demikian tentunya menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang aktivitas bisnis dalam bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Pembiayaan konsumen diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹

Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk

¹ Johan Komala Siswoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Semarang Diponegoro*, Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Hal. 3

mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibel telah menjadi pilihan yang cukup menarik bagi konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah, model pembayaran secara angsuran (mencicil), dari segi finansial mampu memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana tunai dalam jumlah yang besar untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya, sedangkan jangka waktu yang ditawarkan pun dapat disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan para konsumennya.²

Kini hadir lembaga keuangan bank dan bukan bank untuk mengatasi masalah tersebut. Namun dengan hadirnya lembaga keuangan bank dan bukan bank, masyarakat lebih memilih lembaga keuangan bukan bank sebagai bentuk perusahaan pembiayaan bagi kendaraan mereka dikarenakan sistem dan persyaratan yang disediakan jauh lebih mudah dibanding lembaga keuangan bank. Dengan adanya lembaga keuangan bukan bank lebih memudahkan masyarakat untuk mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki kendaraan secara pribadi.

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Bertaburnya Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas Kredit secara yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil dan motor baru maupun bekas yang dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kredit kredit kendaraan bermotor bisa menjadi solusinya, Sistem pembiayaan kredit memang sangat

² Witanto D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar. 2018.hal.5

memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru namun secara kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.

Pengertian perusahaan *leasing* dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek lease ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor.³

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang yang ada dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu.⁴

Pemenuhan kebutuhan tersier pada era modernisasi memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama jual beli secara kredit pada kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama agar dapat memikat konsumen. Akan tetapi, ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli secara kredit kendaraan bermotor. Dalam isi perjanjiannya harus diperhatikan kepemilikan barang yang di beli secara kredit apakah milik konsumen seutuhnya atau masih ada kepemilikan perusahaan atau dealer terkait yang menangani kredit motor tersebut. Kepemilikan itu sendiri

³ Suhrawardi k. Lubis dan farid wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hal. 104

⁴ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Cita Aditya Bakti. 2022. Hal. 164

bermakna suatu yang dimiliki manusia baik berupa harta benda atau nilai manfaat.⁵

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut⁶.

Pengalihan debitor yang dilakukan di bawah tangan merupakan peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan. Terjadinya alih debitor di bawah tangan ini di sebagian besar disebabkan debitor pertama tidak sanggup lagi melanjutkan kreditnya karena kondisi keuangannya mulai terganggu dan supaya debitor pertama tidak mengalami kerugian yang besar apabila kendaraanya diambil oleh pihak lembaga pembiayaan maka dilakukanlah pengalihan kepada pihak lain.⁷ Pengalihan dari debitor lama kepada debitor baru menimbulkan masalah hukum karena debitor baru menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak yang sah.

Pada faktanya para debitor tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik atau diambil oleh kreditur, dan bahkan debitor tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda dua) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda dua) yang dikembalikan oleh debitor dengan kondisi rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan. Di sisi lain, perjanjian dalam pembiayaan konsumen senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan posisi kreditur lebih

⁵ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Hal.

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal. 17

kuat daripada debitur. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perjanjian dimana para pihak tidak setara. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul

.Perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdara sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuanketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang eksistensinya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

Selain itu juga pada Pasal 36 juga menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Contoh kasus pertama, sumber dari Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Bdg terkait pelanggaran jaminan fidusia terdakwa cecep budi mengajukan perjanjian pembayaran melalui pihak PT BRI Multifinance indonesia dengan perjanjian tanggal 18 Desember 2018 dengan total pembiayaan sebesar Rp.215.040.000.- dengan angsuran perbulan sebesar

Rp.4.749.000.- dengan jangka waktu selama 60 bulan, kemudian dikeluarkan 1 unit kendaraan roda 4 atas nama cecep budi selaku pemberi fidusia adalah terdakwa cecep budi dan sebagai penerima fidusia adalah PT BRI Multifinnace, setelah berjalannya waktu cecep budi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan hanya melakukan pembayaran 5 kali.

PT BRI Multifinnace selaku penerima fidusia langsung melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 2 kali namun tidak ada tanggapan sehingga diberikan somasi dua kali dan terdakwa cecep juga menanggapi dan tidak mau menyelesaikannya justru malah menjual dengan cara over kredit kepada yana suryana dengan harga Rp.60.000.000 akibat perbuatan cecep maka pihak PT BRI Multifinnace menderita kerugian sekitar Rp.202.382.294-⁸

Contoh Kasus kedua, sumber penulisan dari Jurnal Hukum media peneliti, Yuda Sebastian, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. ACC Finance Pekanbaru, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak menutup kemungkinan berbagai hambatan ditemui seiring berlangsungnya perjanjian, diantaranya adalah terjadinya penunggakan angsuran pembayaran, selain itu ada pula barang yang dibiayakan telah dijual, dipindahtangankan oleh pihak ketiga, lalu hilangnya barang sebelum angsuran terakhir lunas dibayarkan dan juga debitor yang tidak mengasuransikan barangnya.

Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari kesalahan informasi dari kreditor dan juga keadaan ekonomi pihak debitor. Oleh karena itu pihak PT. ACC Finance Pekanbaru melakukan upaya dengan mencoba melakukan teguran kepada debitor dan apabila tidak diindahkan maka kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan.⁹

⁸ Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Bdg

⁹ Yuda Sebastian, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. ACC Finance Pekanbaru*. Jurnal Hukum media peneliti: JOM fakultas hukum Volume III No 2, Oktober 2016

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan menuangkan dalam skripsi berjudul **“AKIBAT HUKUM ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN LEASING BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang di uraikan pada latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah:

1. Bahwa perbuatan melawan hukum di bidang fidusia seringkali terjadi dengan menjual objek fidusia yang masih kredit tanpa sepengetahuan pihak *leasing*, contoh perbuatan melawan hukum ini yaitu PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Bandung (selaku debitur) yang menderita kerugian sekitar Rp. 202.382.294,- (dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dikarenakan Cecep Budi, S.Pd.I (selaku debitur) yang menjual/mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga. Maka dari itu Cecep Budi, S.Pd.I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fidusia yaitu mengalihkan atau menggadaikan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia, sebagaimana melanggar Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang fidusia.
2. Permasalahan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur khususnya yang terjadi di PT. ACC Finance adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur yakni wanprestasi dalam pembayaran kredit. Kredit macet bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya situasi ekonomi debitur yang lagi sulit sehingga menghambat debitur untuk membayar angsuran secara berkala dan tepat waktu. Kerugian yang dialami oleh PT. ACC Finance ini menyebabkan mereka mengambil langkah-langkah dalam memulihkan kerugiannya, namun banyak hambatan yang di alami dalam proses itu berlangsung oleh karena itu kontrak yang diperjanjikan antara kedua pihak

harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk meminimalisir masalah yang terjadi kedepannya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Konsumen/Debitur dan *Leasing* Terhadap Objek Fidusia yang dialihkan kepada pihak Ketiga
2. Bagaimana Akibat Hukum dari tindakan jual beli objek fidusia terhadap Konsumen/Debitur dan *Leasing*

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu;

1. Mengetahui bagaimana tentang pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen dan perusahaan pembiayaan melakukan jual beli objek fidusia yang masih terikat untuk dialihkan kepihak ketiga.
2. Mengetahui bagaimana akibat hukum jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat pada perusahaan pembiayaan konsumen dan dialihkan kepada pihak ketiga.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian karya tulis ini dibagi menjadi 2 yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya tentang bagaimana tanggung jawab konsumen yang mengalihkan objek fidusia yang masih terikat perusahaan pembiayaan. Penelitian bertujuan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran ilmiah ilmu hukum dan bermanfaat untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana Akibat Hukum menjual motor tanpa persetujuan pihak *leasing*

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya menjual motor kredit tanpa persetujuan *leasing* bagi masyarakat, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁰ Dalam rumusan masalah nomor satu bagaimana Pertanggung Jawaban Konsumen dan *Leasing* Terhadap Objek Fidusia yang dialihkan kepada pihak Ketiga? Dalam rumusan masalah nomor dua Bagaimana Akibat Hukum dari tindakan jual beli objek fidusia terhadap Konsumen dan *Leasing*?

Menurut W. Friedman, suatu Undang-Undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, hlm. 92.

bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut¹¹

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang dapat memberikan akibat hukum bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggung jawaban hukum serta teori perjanjian untuk bertanggung jawab serta mengetahui akibat hukum atas penjualan objek fidusia

1.5.1.1 Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹²

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban¹³

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa,

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

¹¹ W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres 2005, Hal 7.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007 Hal 899.

hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa,

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Fungsi teori pada penelitian skripsi ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang pertanggung jawaban kepada konsumen dan perusahaan pembiayaan menurut Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia

1.5.1.2 Teori Perjanjian

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa Perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹⁴ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat suatu pihak mengikatkan diri pada pihak lain.¹⁵ Dari ketentuan pasal diatas, pembentuk Undang –Undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti, “suatu perjanjian juga dinamakan

¹⁴ Pasal 1313 KUH Perdata

¹⁵ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, 2008. Jakarta, hal 26

persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu”.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Fungsi teori pada penelitian skripsi ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang akibat hukum menjual kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa persetujuan *leasing*

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis menghubungkan konsep-konsep terkait akibat hukum menjual kendaraan bermotor tanpa Persetujuan *leasing* berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁷ sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya disebut sebagai akibat berdasarkan kamus bahasa Indonesia.

Akibat Hukum terbagi menjadi tiga dalam kepustakaan ilmu Hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. (perbuatan melawan hukum).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.39

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, dan untuk mengetahui definisi dari akibat hukum itu sendiri ada tiga:

- a. Peristiwa Hukum
- b. Perbuatan Hukum
- c. Perbuatan Melawan Hukum

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹⁸ Jual beli menurut KUHPerduta Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah. Akan tetapi perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli¹⁹

3. *Leasing*

Istilah *Leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. *Leasing* adalah suatu perjanjian dimana Lessor

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 tentang jual beli

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 hlm. 125-126

menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala²⁰

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/Kmk.01/1991 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*, Pengertian *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala.²¹

Konsep leasing yang di pergunakan di sini adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai pembiayaan perusahaan pembayaran sewa dilakukan secara berkala, penyediaan barang-barang modal, disertai dengan hak pilih atau hak opsi dan adanya nilai sisa yang disepakati.²²

4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

²⁰ Frianto Pandia, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 110-111

²¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

²² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta Salemba Empat, 2006, h.190.

4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.²³

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fidusia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan²⁴

5. Objek Fidusia

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai²⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang jaminan fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan yang terdaftar maupun tidak terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. dalam Pasal 3 untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan antara lain benda-benda tersebut tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan, benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.²⁶

²³ Hamzah Dan Senjum Manulang. "Hukum Jaminan". Jakarta: Rineka Cipta.2009. Hal.63

²⁴ J. Satrio, 2012, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.64.

²⁵ Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) hal.269.

²⁶ *Ibid.* Hal. 38

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini memuat Tinjauan Umum terkait adanya Pengertian Akibat Hukum, Jual Beli, *Leasing*, Jaminan Fidusia, Objek Fidusia, Selain itu adanya penjabaran kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini teori pertanggung jawaban hukum dan teori perjanjian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas penelitian sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban Hukum terhadap objek fidusia
- b. Akibat hukum dari tindakan jual beli objek fidusia

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.